



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta 13230
Kotak pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308
Faximile : 4701736
Website : www.beacukai.go.id

Nomor : S - 1570/BC.3/2009
Sifat : Biasa
Hal : Perpanjangan Izin TPB

21 Desember 2009

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan terhadap pengajuan permohonan perpanjangan izin Tempat Penimbunan Berikat (TPB), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan perpanjangan izin TPB sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi izin TPB yang bersangkutan.
 - b. Fotokopi Izin Usaha TPB yang bersangkutan.
 - c. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lokasi. Dalam hal bukti penguasaan lokasi berupa perjanjian sewa menyewa, maka :
 - jangka waktu sewa minimal 3 tahun sejak tanggal izin TPB berakhir
 - perjanjian sewa menyewa dilegalisasi notaris
 - dilampirkan pula bukti kepemilikan lokasi dari pemberi sewa.
 - d. NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan SPT PPh WP Badan tahun terakhir.
 - e. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi teknis terkait.
 - f. Kartu Identitas Penanggung Jawab.
 - g. Surat pernyataan beserta pemaparan mengenai sistem IT yang telah diselenggarakan di TPB yang bersangkutan terkait dengan pengelolaan pemasukan serta pengeluaran barang ke dan dari TPB yang bersangkutan serta integrasi/pertukaran data yang telah dilakukan dengan IT DJBC (PDE)
 - h. Rekomendasi dari Kepala KPUBC/KPPBC setempat.
2. Rekomendasi dari Kepala KPUBC/KPPBC sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf h sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai :
 - a. Apakah TPB yang bersangkutan sudah pernah diaudit sehubungan dengan penyelenggaraan/pengusahaan TPB yang dilakukan. Dalam hal sudah pernah, bagaimana hasil serta penyelesaiannya.
 - b. Apakah TPB yang bersangkutan sudah menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara/pengusaha TPB sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. *Past performance* TPB dimaksud serta apakah yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai.
 - d. Aktifitas TPB dimaksud (aktif/tidak aktif/akan tutup).
 - e. Hasil *stock opname* terhadap barang modal, bahan baku, dan barang jadi.
 - f. Rekomendasi dapat/tidaknya izin TPB yang bersangkutan diperpanjang.

3. Permohonan perpanjangan izin TPB disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala KPUBC / KPPBC setempat.
4. Saudara agar menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh penyelenggara/pengusaha TPB dibawah pengawasan Saudara.
5. Dalam hal terdapat TPB yang tidak mengajukan perpanjangan izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin TPB yang bersangkutan berakhir, Saudara agar segera merekomendasikan pencabutan izin TPB dimaksud dan membekukan izin TPB yang bersangkutan.
6. Dalam hal TPB yang bersangkutan tidak aktif atau akan tutup, Saudara agar melakukan langkah-langkah pengamanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pengamanan Terhadap Perusahaan Pengguna Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat yang Diindikasikan Akan Tutup atau Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

ttd

Kusdirman Iskandar
NIP 060062019

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit;
4. Seluruh Kakanwil di lingkungan DJBC.